

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN

**(Studi Kasus tentang Transparansi Batas Waktu Sertifikasi Hak Milik
Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang)**

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak sebagai warga negara dalam akses informasi publik. UU tersebut juga meminta semua Badan Publik harus mampu menyajikan sistem pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan UU tersebut adalah menjamin hak warga Negara di Indonesia untuk mendapatkan kebebasan mengakses informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengkaji dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan asas keterbukaan informasi publik belum dapat diterapkan pada pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dampak belum dapat diterapkannya asas keterbukaan informasi publik pada pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang serta pola penerapan transparansi dalam pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio legal research* dan metode wawancara sebagai data utama yang bersifat *deskriptif analitis*, sumber dan jenis data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dari penulis bahwa terdapat hal yang belum dapat terwujud dengan baik. Salah satunya yaitu ketepatan waktu penyelesaian sertifikasi hak milik atas tanah belum dapat sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Struktur birokrasi pada Kantor Pertanahan Kota Semarang yang masih tumpang tindih, kebijakan pengelolaan dan sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kota Semarang masih belum memadai, sistem informasi manajemen pada tata kelola bidang pertanahan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat masih rendah sehingga menyebabkan belum tertibnya administrasi pertanahan, Dampak belum dapat diterapkannya asas keterbukaan informasi publik pada pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang berakibat kepada timbulnya persoalan administrasi tanah yang tidak jelas, legalitas kepemilikan tanah menjadi terhambat. Ada beberapa pola yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan informasi publik bagi masyarakat yaitu Pola secara langsung dan tidak langsung.

Saran yang dapat penulis berikan dari kesimpulan di atas yaitu Pemohon hendaknya aktif dan rajin apabila akan mengurus permohonan

penerbitan sertifikat hak atas tanah. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di Kantor Pertanahanan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap Kantor Pertanahanan menjalankan tujuan sesuai dengan dasar transparansi dan didukung dengan sistem pemerintahan yang baik. Perlunya penegakan kedisiplinan dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika dan penerapan profesionalisme yang berbasis kompetensi dan berintegritas tinggi.

Kata Kunci: Implementasi, Transparansi, Informasi Publik

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE PRINCIPLES IN THE FIELD OF LAND (Case Study on Transparency certification deadline Land Property Rights in Land Office of Semarang)

The Needs of information is a basic requirement for everyone. The genesis of Law No. 14 of 2008 (Freedom of Information Law) states that everyone has the right as a citizen to access public information. The law also asks all Public Agency must be able to present a quality public service system. The purpose of this law is to guarantee the rights of citizens in Indonesia to obtain the freedom of access to public information.

Based on that facts, the authors examine and analyze what factors led to the principle of public disclosure can not be applied to the public service at the Land Office of Semarang, the impact can not be applied the principle of public disclosure in the public service at the Land Office of Semarang and patterns of implementation of transparency in service The public Land Office Semarang.

This research used socio legal research and interview methods as descriptive analytical support, sources and types of data used primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection technique used library research, then the data was analyzed qualitatively.

The results of this research states that there are things that can not be realized properly. One of them is timeliness of completion of the certification of property rights over land can not be as mandated by law due to several factors: the bureaucratic structure of the Land Office of Semarang are still overlapping, policy management and human resources at the Land Office of Semarang still inadequate, management information systems in the land sector governance in providing services to the public land is still low, causing yet orderly administration of land, impacts can not be applied the principle of public disclosure in the public service at the Land Office of Semarang result in the emergence of the issue of land administration it is not clear, the legality of the ownership of the land is stuck in this step. There are several patterns conducted by the Land Office of Semarang to meet the needs of public information for the community that pattern directly and indirectly.

Keywords: Implementation, Transparency, Public Information